



[Beranda](#) » [Informasi Tender](#) » [Sanggahan Tender](#)

[Informasi Tender](#) [Pertanyaan](#) [3](#) & [Penjelasan](#) [6](#) [Penawaran Peserta](#) [Evaluasi](#) [Sanggahan](#) [1](#)

Kode Tender	10057961000
Nama Paket	Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT)

- Hindari *copy & paste* dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender dan BA Pemberian Penjelasan.
- Pokja Pemilihan dapat menjawab sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- Jika Sanggahan dari Peserta tidak dijawab oleh Pokja Pemilihan, PPK tidak akan bisa melanjutkan proses di e-Kontrak.

Pemberitahuan Sanggah Banding	Pengirim
Jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.	

Sanggahan dari CV PAAL LIMO [R](#)

13 Agustus 2025 00:08

Kategori Sanggah

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat
- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Sehubungan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh pokja, kami merasa keberatan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja, yaitu :

1. Pembatalan sepihak atas surat dukungan kami oleh pihak pemberi dukungan, dengan alasan tanda tangan tidak sah. Namun dokumen Surat Dukungan tersebut asli berasal dari karyawan Bagian Administrasi dari Perusahaan PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA pemberi dukungan, dan kami tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan.

2. Perpanjangan Waktu yang dilakukan untuk menunggu atau menyesuaikan Peserta tertentu indikasi Persekongkolan (Pasal 22 UU No 5 Tahun1999 (tentang Larang Praktik Monopoli) Hal ini melanggar asas transparansi dan membuka potensi intervensi untuk menguntungkan pihak tertentu (persekongkolan vertikal).

Berdasarkan haltersebut diatas kami minta kepada pokja untuk diadakan klarifikasi ulang bersama atau membatalkan pemenang paket ini untuk dapat dilaksanakan tender ulang.

Bersama ini kami jaga melampirkan surat sanggahan kepada pokja, untuk dapat di perhatikan dan terima kasih.

Lampiran :

Balas

Ditolak

Assalamualaikum, Selamat Siang. Terima kasih atas Sanggah yang disampaikan. Berikut kami sampaikan jawaban sanggah sebagaimana terlampir.

Lampiran :

POKJA PEMILIHAN 1 [P](#)

15 Agustus 2025 14:53

[R](#) Peserta [P](#) Pokja Pemilihan



Ikuti Kami :

Produk Hukum

- [Persyaratan dan Ketentuan](#)
- [Pakta Integritas](#)
- [Peraturan](#)
- [Surat Edaran](#)
- [Regulasi](#)

Panduan

[Panduan Pembeli](#)

[Panduan Penyedia](#)

Hubungi Kami

 Call Center 144

(Operasional Layanan 24/7)

 Whatsapp LKPP: 08 111 5577 09

(Senin - Jumat: 07.00 - 18.00 WIB)

 layanan@lkpp.go.id

 e-Office

09 September 2025 09:58 WIB

© 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([LKPP](#))



CV. PAAL LIMO

Jln. Perdana Raya RT.33 Kel. Paal V Kec. Kota Baru
KOTA JAMBI

Nomor : 028/CV-PL/VIII/2025

Kepada Yth,
Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur
di Tempat

Perihal : **Sanggahan Atas Hasil Evaluasi**

I. Fakta Kejadian

1. Dalam proses evaluasi administrasi dan teknis Tender **PENINGKATAN JALAN LAMBUR II SIMBUR NAIK (DBH SAWIT)** yang dilakukan Pokja, surat dukungan perusahaan kami telah dinyatakan sah dan memenuhi syarat administrasi. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya dokumen tersebut saat evaluasi tanpa catatan keberatan dari Pokja. Sehingga menjadi bagian sah dari dokumen penawaran.
2. Setelah evaluasi berjalan, kami mendapat informasi adanya pembatalan sepihak atas surat dukungan kami oleh pihak pemberi dukungan, dengan alasan tanda tangan tidak sah. Namun dokumen Surat Dukungan tersebut asli berasal dari karyawan Bagian Administrasi dari Perusahaan **PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA** pemberi dukungan, dan kami tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan.
3. Kami menduga ada intervensi keterlibatan dari pihak lain kepada Perusahaan Pemberi Dukungan untuk menyatakan dukungan kami tidak Sah atau Palsu.
4. Fakta – fakta ini mengindikasikan adanya dugaan pengaturan Pemenang (Persekongkolan) dan Pelanggaran asas Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Perpanjangan Waktu yang dilakukan untuk menunggu atau menyesuaikan Peserta tertentu indikasi Persekongkolan (Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 (tentang Larang Praktik Monopoli) Hal ini melanggar asas transparansi dan membuka potensi intervensi untuk menguntungkan pihak tertentu (persekongkolan vertikal).

II. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)
"Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan nya.
- Proses Tender wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Peserta tanpa diskriminasi.
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999
Pasal 22 : Larangan untuk bersekongkol untuk mengatur dan / menentukan pemennag tender.
3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden no 12 Tahun 2021
Pasal 6 Huruf A dan B: Prinsip pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Pasal 78 ayat 1 : larangan persekongkolan dalam Pengadaan
Pasal 78 ayat (3): Peserta yang melakukan persekongkolan untuk mengatur pemenang dapat dikenai sanksi berupa daftar hitam.

III. Permintaan dan Tuntutan

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon :

1. Membatalkan hasil Pemenang tender atau Melakukan Evaluasi Ulang Terhadap dokumen atas paket **PENINGKATAN JALAN LABUR II SIMBUR NAIK (DBH SAWIT)** karena adanya dugaan pelanggaran prinsip pengadaan barang/jasa dan indikasi persekongkolan.
2. Melakukan tender ulang atau Evaluasi ulang dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai Perpres 16/2018 dan Perlem LKPP 12/2021.
3. Melaporkan dugaan persekongkolan ini kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Jambi, 12 Agustus 2025

Hormat kami,

CV. PAAL LIMO



DONI PRATAMA

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 1



Kantor Bersama Gedung Satu Atap Jalan Bhayangkara Kel.Rano -Muara Sabak

Telp. 0740-7371717 email 1pokmil2025@gmail.com

Muara Sabak, 15 Agustus 2025

Nomor : 000.3.3/014/ POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI.
Lambur II Simbur Naik/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Jawaban Sanggah

Yth. CV. PAAL LIMO
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat sanggah Saudara Nomor : 028/CV-PL/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Sanggahan Atas Hasil Evaluasi, bersama ini kami sampaikan rangkuman dan tanggapan sanggah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Klarifikasi Teknis yang dilakukan Pokja Pemilihan, surat dukungan dinyatakan sah, karena tidak ada catatan keberatan, sehingga menjadi bagian sah dari dokumen penawaran.
2. Setelah evaluasi berjalan, didapatkan informasi pembatalan sepihak dari PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA, namun dokumen Surat Dukungan tersebut asli berasal dari Bagian Administrasi perusahaan PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA. Kami tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan. CV. PAAL LIMO menduga adanya intervensi dan keterlibatan dari pihak lain kepada Perusahaan Pemberi Dukungan untuk menyatakan dukungan tidak sah.
3. CV. PAAL LIMO menyatakan adanya dugaan Pengaturan Pemenang (Persekongkolan) dan Pelanggaran Asas Pengadaan Barang/Jasa.
4. Perpanjangan waktu dilakukan untuk menunggu atau menyesuaikan Peserta Tertentu, dianggap melanggar atas transparansi dan membuka potensi intervensi untuk menguntungkan pihak tertentu (intervensi vertikal).
5. Permintaan pembatalan Hasil Pemenang Tender atau melakukan evaluasi ulang atau tender ulang.

Menanggapi sanggahan tersebut, kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 28.12 Evaluasi Teknis, huruf d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

Klarifikasi Teknis dilakukan Pokja Pemilihan untuk membuktikan keaslian atau kebenaran Dokumen Penawaran yang disampaikan Peserta Tender. Klarifikasi teknis yang dilaksanakan di UKPBJ merupakan bagian dari tahapan evaluasi penawaran dan bukan hasil akhir evaluasi teknis.

2. Mengingat Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama merupakan perikatan antara Pihak Pertama (Pemberi Sewa) dan Pihak Kedua (Penyewa), maka Pokja Pemilihan perlu melakukan klarifikasi kebenaran surat perjanjian sewa tersebut kepada Pemberi Sewa dengan cara mengirimkan berita acara klarifikasi ke email PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA pada tanggal 29 Juli 2025 dan belum mendapatkan jawaban. Maka Pokja Pemilihan memutuskan untuk melaksanakan klarifikasi ke Pemberi Sewa Peralatan ke Kota Pekanbaru.

Pokja Pemilihan melaksanakan klarifikasi ke Pemberi Sewa Peralatan berdasarkan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 28.12 Evaluasi Teknis, huruf b. 2) b).

5. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.

Pokja Pemilihan bertemu langsung dengan Bapak Jones Silitonga selaku Direktur PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan kepada CV. PAAL LIMO atau dipalsukan. Hal tersebut dituangkan pada Berita Acara Klarifikasi Perjanjian Sewa Peralatan Utama Nomor: 000.3.06.1/ 07 /POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Lambur II Simbur Naik tanggal 31 Juli 2025 (Berita Acara dan Dokumentasi terlampir).

3. Pelaksanaan Tender oleh Pokja Pemilihan sudah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan Dokumen Pemilihan pekerjaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT). Hal ini menunjukkan bahwa Pokja Pemilihan sudah bertindak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengenai perubahan jadwal tender yang dilakukan Pokja Pemilihan, dengan jadwal awal Tender pada Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga dari tanggal 22 Juli 2025 s.d. 01 Agustus 2025 dilakukan perubahan menjadi dari tanggal 22 Juli 2025 s.d. 05 Agustus 2025 (jadwal tender terlampir). Perubahan jadwal tender dilakukan dengan alasan dibutuhkan penambahan waktu untuk Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga (diantaranya kebutuhan klarifikasi ke Pemberi Sewa Peralatan di Kota Pekanbaru dan kebutuhan evaluasi penawaran pada tender lain yang bersamaan waktunya).

5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2) Tender/Seleksi Gagal dalam hal: c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Pembatalan Hasil Pemenang Tender atau melakukan evaluasi ulang atau tender ulang Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT) tidak dapat dilakukan karena dalam tender ini masih terdapat peserta tender yang lulus pada tahapan evaluasi penawaran.

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan 1
UKPBJ Kab. Tanjung Jabung Timur
Ketua,



OKTARINI, ST

NIP. 19841015 201101 2 009

Tembusan :

1. Kepala UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	15 Juli 2025 15:30	20 Juli 2025 15:00
2	Download Dokumen Pemilihan	15 Juli 2025 15:31	22 Juli 2025 08:00
3	Pemberian Penjelasan	18 Juli 2025 09:00	18 Juli 2025 12:00
4	Upload Dokumen Penawaran	18 Juli 2025 15:00	22 Juli 2025 08:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juli 2025 08:01	22 Juli 2025 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	23 Juli 2025 00:00	5 Agustus 2025 23:59
7	Pembuktian Kualifikasi	6 Agustus 2025 00:00	6 Agustus 2025 23:59
8	Penetapan Pemenang	7 Agustus 2025 00:00	7 Agustus 2025 12:00
9	Pengumuman Pemenang	7 Agustus 2025 12:01	7 Agustus 2025 23:59
10	Masa Sanggah	8 Agustus 2025 00:00	13 Agustus 2025 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	13 Agustus 2025 08:01	13 Agustus 2025 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	14 Agustus 2025 08:00	2 September 2025 16:00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 1

Kantor Bersama Gedung Satu Atap Jalan Bhayangkara Kel.Rano -Muara Sabak

Telp. 0740-7371717 email 1pokmil2025@gmail.com



BERITA ACARA KLARIFIKASI PERJANJIAN SEWA PERALATAN UTAMA

000.3.3/06.1/ *OF* /POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Lambur II Simbur Naik/2025

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 090/051/SPT/UKPBJ/2025 tanggal 14 Juli 2025 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 100.3.5.4/ 4876 /SPT/SETDA.PENG/2025, tanggal 29 Juli 2025 Dalam Rangka Klarifikasi Persyaratan Teknis, telah melakukan Klarifikasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama dengan hasil sebagai berikut :

a. Klarifikasi Perjanjian Sewa Peralatan Utama

Bertujuan untuk mengetahui kebenaran Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan peralatan utama, sebagaimana diunggah pada fasilitas upload Dokumen Penawaran SPSE. CV. PAAL LIMO sebagai Peserta Tender melakukan Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA dengan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 17.a/SP/CHT/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 dengan Daftar Peralatan Utama, Surat Perjanjian Sewa, dan Nota Pembelian/Invoice terlampir.

PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA selaku Pemilik Peralatan Utama tersebut memberikan tanggapan mengenai kebenaran Surat Perjanjian Sewa Peralatan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Peralatan	Jumlah	Merek / Type	Kapasitas	Tahun Pembuatan	Sesuai	Tidak Sesuai	Paraf Pemberi Sewa
1	Motor Grader	1 Unit	CAT 120 K	>100 HP	2010			
2	Vibratory Roller	1 Unit	CS 533 E	5-8 Ton	2009			
Tanggapan Pemberi Sewa			<i>ti tak pernah memberikan dokumen di bank</i>					

Demikian Berita Acara Klarifikasi Surat Perjanjian Sewa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 1
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemberi Sewa
PT. CITRA HOKIANA
TRIUTAMA



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	OKTARINI, ST	KETUA	1.....
2	ABDI YERHAN, ST	SEKRETARIS	2.....
3	ASGARUDDIN, S.Sos	ANGGOTA	3.....

